

FATWA ULAMA DAN EKSISTENSINYA DALAM MENYELESAIKAN PROBLEMA UMAT ISLAM DI INDONESIA (Studi terhadap Fatwa MUI dalam Pelaksanaan Ibadah Akibat Kasus Corona)

Muh. Haras Rasyid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)

DPK. Universitas Islam Makassar (UIM).

E-mail: muhammadharas1234@gmail.com

Abstract:

As stated in the title of this paper, the problem is how the existence and contribution of ulama's fatwas, both individually and in groups, in solving problems that exist among Muslims. The existence of ulama's fatwa is very strategic and cannot be denied that it has made a real contribution to the life of the nation and state in Indonesia. As far as this research is carried out, the fatwa of ulama, especially those born from the Indonesian Ulama Council (MUI), is an Islamic legal decision taken by the ulama which of course aims to solve actual problems for Muslims. One of the principles is when the issuance of several MUI fatwas as a real contribution in responding to the prevention of the spread of the Covid 19 virus. -in the middle of the covid 19 outbreak, justified by the Shari'ah

Keywords: Fatwa of Ulama, Problems of the Muslim Community

Abstrak:

Sebagaimana yang tertera dalam judul tulisan ini, permasalahannya adalah bagaimana keberadaan dan kontribusi fatwa ulama baik secara individu maupun kelompok dalam menyelesaikan masalah yang ada di kalangan umat Islam. Fatwa ulama keberadaannya sangat strategis dan tidak dapat diingkari telah banyak memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejauh penelitian ini dilakukan, fatwa ulama khususnya yang lahir dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah keputusan hukum Islam yang diambil oleh para ulama yang sudah tentu bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang actual bagi umat Islam. Salah satu hal yang prinsip adalah ketika lahirnya beberapa fatwa MUI sebagai kontribusi nyata dalam menanggapi pencegahan laju menularnya virus covid 19. Sekalipun fatwa ulama tersebut, tidak efektif maksimal, tetapi sudah bisa menjadi acuan dan memberikan keyakinan bagi umat Islam bahwa pelaksanaan ibadah yang dilakukan di tengah-tengah wabah covid 19, dibenarkan oleh syari'at

Kata Kunci: Fatwa Ulama, Problematika Umat Islam

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang luas penduduk yang besar, potensi kekayaan alam yang tidak sedikit, kaya dengan istiadat dan budaya serta pemeluk agama yang beragam. Dengan kondisi seperti itu, sehingga menimbulkan berbagai macam pengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak dari pengaruh tersebut secara obyektif terasa dan terlihat dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat di antaranya dalam aspek kehidupan keberagamaannya.

Sudah menjadi pengetahuan umum, dari sekian agama yang diakui di Indonesia, agama Islam adalah yang paling banyak pemeluknya. Olehnya itu tidak mengherankan, jika problema-problema keagamaan yang muncul di masyarakat didominasi oleh hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Sekalipun demikian, agama Islam yang ajaran-ajarannya bersumber dari al-Qur'an dan hadis Rasulullah swt. ditambah dengan ijtihad atau pendapat para ulama, memiliki rumusan-rumusan ajaran yang berkenaan dengan ibadah *mahdhah* (*hablun minallah*) dan ibadah *ghairu mahdhah* (*hablun minannas*).

Dalam menyelesaikan problema umat Islam di Indonesia, baik yang berkaitan dengan ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah*, terdapat sosok yang memiliki ilmu keagamaan yang tinggi dan diakui secara alamiah oleh masyarakat. Bagi umat Islam secara umum sosok yang memiliki ilmu keagamaan yang tinggi disebut “ulama”.¹ Pribadi yang disebut sebagai ulama di Indonesia, oleh masyarakat dijadikan panutan, dan tempat mengambil pendapat atau meminta fatwa dalam menjawab persoalan-persoalan umat yang tengah actual dalam masyarakat.

Ulama dapat memberi fatwa secara kelompok dan secara pribadi kalau ada yang meminta. Untuk Indonesia, fatwa melalui kelompok dan secara hukum resmi diakui oleh negara dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tetapi terkadang juga fatwa dikeluarkan oleh organisasi keagamaan yang diakui oleh negara dan memiliki jamaah yang besar, seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Ketiga sumber fatwa tersebut (pribadi, MUI, NU dan Muhammadiyah), merupakan sebuah kontribusi yang berharga dalam menyelesaikan problema umat Islam di Indonesia.

Kontribusi para ulama dari manapun asalnya, apalagi yang ada di Majelis Ulama Indonesia dari pusat sampai daerah adalah sebuah keniscayaan. Kenapa demikian, sebab perkembangannya dalam berbagai macam aspek kehidupan, banyak hal yang memerlukan jawaban hukum Islam agar tidak menjadi kebingungan, kebingungan dan ketakutan melakukan kesalahan bagi umat Islam dalam berbuat sesuatu, karena tidak adanya kepastian hukum. Jawaban hukum

diperlukan, utamanya terhadap persoalan-persoalan baru yang bersifat darurat yang belum ada rumusan hukumnya dan memaksa segera bisa dijawab dengan kepastian hukumnya. Sebagai contoh aktual adalah fatwa yang berkenaan ditiadakannya salat jum'at dan salat lima waktu berjamaah di masjid dalam menghadapi bahaya virus corona atau Covid 19 yang sedang mewabah.

II. PEMBAHASAN

A. Makna Fatwa

Interaksi kehidupan sehari-hari di Indonesia, banyak kata atau istilah dalam bahasa yang digunakan, bukan bersumber dari akar bahasa yang sama. Bahasa Indonesia yang resmi dituangkan dalam Kamus dan digunakan sebagai bahasa resmi, banyak berasal dari bahasa yang bukan asli Indonesia, seperti dari bahasa inggris dan arab. Salah satu di antara sekian banyak kata atau istilah tersebut adalah kata fatwa yang berasal dari bahasa arab.

Fatwa adalah keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.² Fatwa berasal dari bahasa arab, yang berarti perintah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.³ Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Khusus di Indonesia, terdapat lembaga resmi dari negara tempat berhimpunya para ulama yang disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) merumuskan bahwa fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota komisi fatwa dalam rapat.⁴

¹ Dapat dipahami bahwa kata atau pengertian ulama yang seakar kata dari ‘ilmu’ menimal di dalamnya dapat diambil dua pengertian: Pertama, secara khusus bermakna seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang al-Qur'an dan ilmu-ilmu lain yang berdasarkan atau dikaji langsung dari al-Qur'an, misalnya ilmu hadis, tafsir, tasawwuf dan ilmu fiqhi (ahli dalam bidang ilmu agama Islam). Kedua, secara umum bermakna bahwa yang dimaksud ulama adalah “orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat atau membawa masalah buat umat manusia. Lihat uraian selengkapnya M. Quraish Shihab. *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. XVI; Bandung: Mizan, 1997), h. 382.

² Lihat Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 314.

³ Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam* (Jilid II, Cet. I; Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van-Hoeve, 1993), h. Lihat juga Abi Husai Ahmad bin Faris bin Zakariyah. *Maqayis al-Lughah* (Juz. III, Cet. II; Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1972/1392), h. 474.

⁴ Lihat K.H. Ma'ruf Amin dkk. (Tim Penusun). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 5.

Dalam ilmu *Ushul Fiqh* fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam satu kasus yang tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga dan kelompok masyarakat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau fakih tersebut tidak mempunyai daya ikat.⁵ Hal ini disebabkan fatwa seorang mufti atau ulama disuatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Tindakan memberi fatwa disebut *futya* atau *ifta'*, suatu istilah yang merujuk pada profesi dan keahlian memberi nasihat. Pihak yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafti*.⁶

Dapat dipahami bahwa kata fatwa dan implementasinya sangat terkait dengan persoalan hukum, khususnya hukum Islam yang berkenaan dengan kehidupan keagamaan umat Islam. Fatwa dari bahasa Arab yang sudah baku pemakaiannya dalam bahasa Indonesia. Fatwa lahir sebagai sebuah pendapat keagamaan dari seorang atau sekelompok ulama, baik secara resmi maupun tidak resmi dari negara untuk menjawab pertanyaan tentang suatu persoalan keagamaan yang berkembang dalam dimasyarakat, khususnya masyarakat Islam.

B. Eksistensi Fatwa Ulama

Sebagaimana diketahui bahwa fatwa tidak memiliki daya ikat, dalam arti walaupun bisa berlaku umum, tapi tidak wajib diikuti oleh orang yang meminta fatwa. Sekalipun demikian, fatwa memiliki keberadaan yang strategis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dipahami, karena sebagaimana diketahui, bahwa fatwa adalah “salah satu jenis produk hukum Islam di Indonesia”.⁷

Khususnya di Indonesia keberadaan fatwa selalu di-identik-an dengan Majelis

Ulama Indonesia. Sejak berdirinya pada tahun 1975, para ulama yang tergabung dalam lembaga MUI sudah banyak berperan memberi fatwa bagi masyarakat yang memerlukan. Permintaan fatwa berasal dari berbagai kalangan, seperti dari pemerintah dan masyarakat umum. Permasalahan yang dimintakan untuk difatwakan sangat beragam, mulai dari masalah pribadi dalam kehidupan sehari-hari sampai pada masalah yang berhubungan dengan masalah publik, misalnya masalah ibadah, sosial politik dan kemasyarakatan, halal-haramnya makanan dan kedokteran serta masalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja, semuanya itu berkaitan dengan masalah keagamaan.⁸

Eksistensi atau keberadaan fatwa cenderung bersifat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat yang meminta fatwa. Lain halnya dengan materi fatwa yang belum tentu dinamis, karena boleh jadi diambil dari kitab-kitab fikih yang dibaca dan menjadi rujukan bagi ulama yang member fatwa yang hanya sebatas menjawab persoalan yang muncul dimana belum tentu bisa digunakan dalam menjawab masalah-masalah baru yang muncul. Olehnya itu, fatwa dikatakan dimamis karena sifat responsifnya dalam menanggapi masalah.

Pada dasarnya tindakan memberi fatwa (*futya*) keberadaannya sebagai profesi independen. Namun dibanyak negara Muslim menjadi otoritas kenegaraan yang resmi sebagai mitra pemerintah dalam persoalan-persoalan keagamaan dalam berbagai cara. Dalam sejarah Islam, dari abad peertama sampai abad ketujuh hijriyah, negera memiliki wewenang mengangkat ulama sebagai *mufti*. Pada masa-masa selanjutnya, karena banyaknya muncul wadah-wadah resmi pemberi fatwa, sehingga mufti menjadi jabatan

terdapat setidaknya ada empat jenis produk hukum, salah satunya adalah fatwa ulama. Lihat Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Indonesia, 1998), h. 24-25.

⁸Lihat K.H. Ma'ruf Amin dkk. (Tim Penyusun). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, h. v.

⁵Lihat Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jilid V, Cet. I; Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 326.

⁶Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, h.

⁷Salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum Islam. di dalamnya

kenegaraan yang hierarkis dalam urusan-urusan keagamaan.⁹

Dapat dipahami bahwa eksistensi fatwa sudah menjadi bahagian yang penting dalam perkembangan hukum Islam diberbagai negara yang berpenduduk Muslim. Demikian pula peran ulama atau mufti banyak memberi fatwa, baik terhadap murid-muridnya maupun masyarakat umum, kemudian banyak dikukuhkan dalam kitab-kitab yang dapat dilihat dan dibaca sampai sekarang.¹⁰

Khusus di Indonesia, fatwa juga dikenal sebagai produk pemikiran hukum Islam dan banyak berperan dalam menjawab persoalan-persoalan umat. Keberadaan fatwa yang ada di Indonesia, selain dikeluarkan oleh ualama secara individu, kelompok organisasi seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah juga organisasi bentukan pemerintah, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian, fatwa merupakan sebuah lembaga hukum Islam. Dengan sifat responsifnya fatwa bisa dengan segera mengisi kekosongan hukum ketika umat Islam membutuhkan kepastian hukum tentang suatu masalah. Walaupun fatwa sifatnya tidak mengikat apalagi mememaksa, tetapi paling tidak dengan keberadaan fatwa dapat menjadi way of lif atau obat penenang yang manjur bagi umat Islam.

C. Pentingnya Fatwa dalam Menjawab Problema Umat Islam.

Agama Islam mempunyai ajaran yang bukan hanya mengatur persoalan agama yang berkenaan dengan akhirat saja, tetapi juga mengatur persoalan kehidupan dunia. Meskipun terdapat hubungan yang erat pada dua sisi kehidupan tersebut, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu untuk kehidupan akhirat pendekatannya adalah keimanan karena berhubungan dengan alam yang tidak nyata (gaib). Sedangkan kehidupan dunia pendekatannya adalah realistik rasional

karena berhubungan dengan alam nyata (syahadat).

Kahidupan dunia dan akhirat, keduanya memiliki problema yang sangat terkait dengan umat Islam. Dalam hal apa saja yang dilakukan umat Islam, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia (muamalah) seperti masalah kesehatan, ekonomi dan politik, maupun berkenaan dengan kehidupan akhirat (ibadah) seperti shalat, puasa dan haji tidak bisa dilepaskan dari penilaian, apakah dibenarkan atau tidak oleh agama sebagai pertanggung jawaban di akhirat nanti.

Salah satu rujukan yang bisa menilai apakah perbuatan yang dilakukan umat Islam benar atau salah adalah "fatwa ulama". Memperhatikan keberadaan, manfaat dan tujuan fatwa adalah penting hadir di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Keberadaan fatwa tidak bisa hanya dijadikan sebagai assesoris atau pelengkap dari hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam, tetapi fatwa adalah sebagai ujung tombak dari tegak berlakunya hukum Islam. Walaupun keberadaan fatwa bersifat sementara dalam menyelesaikan masalah keagamaan umat Islam yang tiba-tiba dan mendesak, tetapi diakui efektifitasnya bisa meredam persoalan runcingnya silang pendapat dan ketidakpastian hukum tentang satu masalah bagi umat Islam.

Fatwa yang bersifat sementara dan tidak mengikat, tetapi bisa dipungkiri produk fatwa bisa menjadi permanen sebagai rujukan selama-lamanya dan mengikat bagi kehidupan keagamaan umat Islam ketika materi yang ada dalam fatwa tersebut diangkat statusnya menjadi undang-undang. Demikian pula, sepanjang tidak ada hukum yang lebih kuat yang membatalkan isi fatwa tersebut dan masih sesuai dengan kondisi kehidupan umat Islam, maka isi fatwa tersebut dapat berlaku terus menerus.

⁹Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*, Jilid. II, h.

¹⁰Kitab-kitab yang memuat fatwa para ulama diantaranya: Dari mazhab Hanafi, kitab *al-Zakhirat al-Burhaniyah*. Dari mazhab Maliki, kitab *al-Mi'yar al-Magrib*. Dari kalangan mazhab Syafi'i, kitab *al-Um*. Dari kalangan Imam Hanbali, kitab *Majmu' al-Fatawa* atau *al-Fatawa al-Kubra*. Sedangkan kitab fatwa pada

zaman modern, seperti: *al-Fatawa* oleh Mahmoud Syaltout. *Yas'alunaka fi al Din wa al-Haya* oleh Ahmad Syarbashi. Tanya Jawab soal ke Islaman oleh Quraish Shihab. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tanya Jawab agama oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*, h.

Berlakunya fatwa, dapat saja berbeda pemberlakuannya antara satu tempat atau negara dengan tempat atau negara yang lain, sangat terkait dengan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kondisi kehidupan masyarakat suatu tempat. Dengan demikian, fatwa yang ada disuatu negara seperti Mesir, Arab Saudi dan Malaysia, sangat mungkin berbeda hasil fatwanya dengan para ulama yang ada di Indonesia, walaupun masalahnya sama. Demikian juga boleh saja sama, kalau persoalannya sama, metodologi pengambilan hukumnya dan ijtihad atau cara pandang ulama yang berfatwa sama.

Pada dasarnya semua tempat khususnya yang penduduknya umat Islam memerlukan dan penting kehadiran fatwa sebagai hukum gerak cepat, apa lagi di Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk yang beragama Islam terbanyak didunia. Umat Islam yang ada di Indonesia, selain memiliki aktifitas kehidupan yang berbeda-beda, juga menganut paham atau aliran mazhab keagamaan yang bereda. Keadaan seperti ini, dapat menjadi pemicu sulitnya para ulama khususnya yang ada di Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas resmi untuk secepatnya mengeluarkan fatwa.

D. Studi Fatwa MUI di Tengah Persoalan Virus Corona di Indonesia.

Ketika Virus Corona atau Covid 19 melanda dunia, maka semua sendi-sendi kehidupan manusia di dunia terganggu. Betapa dahsyatnya virus ini, tidak ada satu negara yang terjangkau dengan segera bisa mengatasinya. Justru negara-negara maju yang memiliki fasilitas lengkap khususnya dibidang kedokteran, seperti Amerika Serikat dan sebahagian negara-negara Eropa memiliki tingkat jumlah penduduk yang terjangkau lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Sendi-sendi kehidupan yang terdampak dari virus corona, bukan hanya dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial dan lain-lain, tetapi dalam aspek kehidupan ibadah atau keagamaanpun ikut terkena getahnya, sehingga menimbulkan keresahan dan

ketidak pastian kehidupan ibadah umat Islam. Terganggunya ibadah umat Islam, lebih terkait pada faktor kesehatan dibandingkan faktor yang lain, walaupun diakui faktor yang lain seperti faktor ekomi, sosial dan politik juga sedikit berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan ibadah umat Islam.

Ketika umat Islam sedang rajin-rajinnnya menjalankan ibadah shalat berjamaah di masjid, tiba-tiba muncul virus corona yang salah satu pemicu yang mempercepat penularannya adalah adanya kerumunan sejumlah orang. Shalat berjamaah di masjid adalah termasuk sebagai kerumunan banyak orang, dan diduga kuat dapat menjadi klaster atau tempat dalam mempercepat laju penularan virus corona antara seseorang dengan yang lain. Salah satu solusi efektif yang dapat menghalangi berkembangnya virus corona di kalangan masyarakat khususnya umat Islam, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus mengeluarkan fatwa No. 14 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid 19.

Menindak lanjuti fatwa MUI No. 14 di atas, dengan segera menyusul Fatwa MUI No. 31 yang berlaku bagi umat Islam berupa imbauan agar untuk sementara waktu tidak shalat berjamaah lima waktu dan shalat jum'at di Masjid. Namun, secara cepat direspon oleh seluruh umat Islam di Indonesia dengan munculnya pendapat pro-kontra. Bagi yang setuju dengan fatwa tersebut, menganggap itu adalah yang wajar dan mendesak karena darurat dengan berbagai dalil, baik al-Qur'an maupun hadis. Bagi yang tidak setuju, dengan mengemukakan berbagai macam dalil, baik naqli maupun aqli. Mereka menganggap bahwa hal itu adalah sebuah penodaan agama karena melarang orang ke Masjid sebagai tempat suci umat Islam. Pelarangan itu adalah propaganda musuh-musuh Islam yang mau menghancurkan Islam dan ibadahnya. Mesjid adalah tempat suci yang harus selalu didekati bukan dijauhi. Allah swt. akan menjauhkan umat Islam dari masalah termasuk virus corona kalau umat Islam taan beribadah di Masjid.

Fatwa MUI No. 31 tersebut yang segera disebarkan diseluruh umat Islam di

Indonesia lewat corong MUI di daerah, dimaksudkan agar umat Islam dapat memahami pelaksanaan ibadah di tengah-tengah bahaya besar covid 19. Pemahaman masyarakat yang terbelah terhadap pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid tersebut, MUI di pusat dan Daerah menganggapnya bukanlah hal yang tabu atau menganggapnya sebagai hal yang biasa saja, apalagi isi fatwa tersebut sifatnya imbauan. Walaupun tentu MUI sangat mengharapkan agar umat Islam yang selama ini taat menjalankan shalat berjamaah di masjid mematuhi fatwa tersebut, tetapi kenyataannya masih ada di antara umat Islam yang tetap shalat berjamaah. Menyikapi kondisi yang kontras ini MUI khususnya di daerah tidak meanggapinya dengan cara keras, tetapi tetap bersifat mengayomi, memberikan pengertian dengan cara santun sambil mengimbau memperhatikan protocol kesehatan.

Virus corona menular terus dari hari, sementara pro-kontra tentang himbauan tidak shalat berjamaah di masjid belum reda, muncul lagi perbedaan pendapat tentang proses penanganan jenazah yang dilakukan oleh tim penanganan covid 19 terutama yang beragama Islam.¹¹ Menurut sebahagian umat Islam, penangan prosesi penanganan jenazah, mulai dari memandikan sampai ke pemakaman tidak dilakukan seperti biasa layaknya penanganan jenazah, bahkan melanggar syariat. Kondisi seperti ini menjadikan banyak keluarga jenazah mengambil paksa jenazah keluarganya untuk dimakamkan sendiri, tanpa mempertimbangkan penularan corona yang ada pada jenazah.

Dalam menyelesaikan persoalan penangan jenazah korban MUI kembali mengeluarkan fatwa No. 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah (tahjiz al-jana'iz) yang terinfeksi covid 19. Dengan pertimbangan syari'at dan kondisi, lembaga perkumpulan ulama ini kembali menerbitkan fatwa tentang kebolehan penanganan jenazah yang beragama Islam dilakukan khusus oleh tim Satgas Covid 19. Adanya fatwa tersebut,

sekalipun tidak dengan otomotif menghentikan polemik di antara umat Islam, tetapi setidaknya bisa menjadikan munculnya pengertian, kesadaran dan keyakinan bagi sebahagian umat Islam bahwa jenazah tersebut tidak akan mengurangi nilai ibadahnya dan tetap berhak mendapatkan ampunan dan surganya Allah swt., sehingga yang tadinya sangat ngotot tidak menerima bisa menjadi lunak

Selain adanya fatwa Majelis Ulama tentang penanganan jenazah tersebut, juga pemerintah dalam hal ini Satuan Tugas Penanganan Covid 19 memberikan kebijaksanaan toleransi pada masyarakat terhadap keluarga jenazah. Toleransi tersebut adalah bahwa bisa saja keluarga jenazah dilibatkan dalam prosesi pelaksanaan jenazah, seperti saat dimandikan, sikafani, dishalati, di kuburkan dan dikuburkan pada pekuburan keluarga (bukan pekuburan umum), tetapi harus tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat yang telah ditentukan oleh Satgas Covid 19.

Kebijaksanaan seperti itu, juga sebagai pertanda bahwa agama Islam sangat toleran dan sangat berpihak pada kepentingan dan maslahat umat Islam. MUI dalam merespon hal seperti ini selalu menempatkan diri pada posisi yang seimbang antara apa yang diinginkan oleh tim penanganan covid 19 dengan pertimbangan bahaya kesehatan dan semangat keagamaan yang ditunjukkan oleh sebahagian umat Islam. MUI selalu menilai bahwa selama tidak bertentangan dengan substansi ajaran Islam dalam menangani berbagai macam persoalan khususnya penanganan covid 19, maka hal itu halal dilakukan. Demikian pula MUI dalam menanggapi respon masyarakat dalam masalah keagamaan, tidak menanggapi secara ekstrim dan bersifat menolak total, tetapi selalu mencari solusi dan memberikan apemahaman yang mudah diterima berdasarkan al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama.

Sampai saat ini virus corona atau covid 19 belum juga mereda di dunia dan

¹¹ Menurut Satuan Tugas Penanganan Covid 19, sebab tidak diserahkannya jenazah yang meninggal karena covid 19 kepada keluarganya, karena jenazah tersebut masih berpotensi menularkan virus pada orang

yang dekat atau yang bersentuhan dengannya. Olehnya itu, diperlukan penanganan khusus oleh tim Satgas covid 19 dengan perlengkapan dan pekuburan khusus.

khususnya di Indonesia. Satu tahun telah berlalu dengan berbagai cara telah dilakukan, walaupun yang sudah tertapar virus ini telah banyak disembuhkan, tetapi pasien baru juga tidak kalah banyaknya. Khususnya di Indonesia, Satgas Covid 19 telah berusaha keras, berjuang semaksimal mungkin untuk mengalahkan penyebaran virus ini, tetapi belum juga ada tanda-tanda yang meyakinkan untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, lewat organisasi kesehatan dunia kembali mengeluarkan jurus dengan cara pengadaan vaksin besar-besaran.

Vaksin atau vaksinasi¹², oleh para ahli dianggap cara yang paling ampuh untuk menghentikan penularan Covid 19. Namun bagi umat Islam seperti biasa selalu menanggapi sesuatu dengan pertimbangan halal dan haram, apalagi yang berkaitan dengan produk makanan, obat dan sejenisnya, ditambah lagi kalau produk itu diinformasikan dari negara yang bukan penganut agama Islam. Itulah sebabnya, walaupun bahan baku vaksin sebahagian sudah ada di Indonesia dan belum mendapatkan izin penggunaan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, pro-kontra sudah mulai muncul di kalangan umat Islam.

Menyikapi penggunaan vaksin dari sisi halal-haramnya atau masalah dan mudharatnya MUI belum secara resmi mengeluarkan fatwa. Namun demikian, para ulama baik secara individu maupun kelompok, baik yang masuk atau bukan pengurus MUI Pusat dan Daerah sudah ada beberapa yang membuat pernyataan dan iklan yang bersifat menghimbau tentang kehalalan penggunaan vaksin Covid 19. Hal tersebut dapat dimengerti, karena vaksinasi yang dilakukan di Indonesia bukanlah hal yang baru, baik untuk mencegah virus maupun untuk menghilangkan virus suatu penyakit.

Dengan demikian, setiap persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan wabah penyakit, akan sulit diatasi tanpa melibatkan semua komponen bangsa, terutama yang sangat memiliki kepentingan dan keterkaitan tugas tentang hal itu. Majelis Ulama Indonesia

yang disingkat dengan MUI, merupakan salah satu komponen yang strategis dalam mengatasi persoalan khususnya yang terkait dengan kepentingan umat Islam. MUI secara kelembagaan, memiliki tugas dan wewenang dalam mengurus kepentingan umat Islam yang secara yuridis-obyektif sebagai pemeluk agama mayoritas di Indonesia. Khusus yang berkaitan dengan Covid 19, MUI merupakan garda terdepan dan berperan dalam menyampaikan bahasa-bahasa agama yang dikaitkan pentingnya menjaga kesehatan masyarakat. Dengan bahasa agama yang otentik, realistis dan fleksibel yang disampaikan oleh pemuka agama, masyarakat dapat dengan mudah memahami dan melaksanakan program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan pencegahan penularan virus Covid 19.

III. PENUTUP

1. Fatwa adalah kata atau istilah yang sudah masyhur penggunaannya, baik dalam bahasa Indonesia sehari-hari maupun dalam bahasa hukum positif dan hukum Islam. Dikaitkan dengan hukum Islam, istilah fatwa sangat akrab dengan ulama. Ulama adalah sosok yang memiliki pengetahuan hukum Islam yang tinggi, sehingga jika ada persoalan yang muncul dalam masyarakat yang memerlukan kepastian hukum Islam, maka biasanya baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan, ulama mengeluarkan pernyataan yang disebut sebagai fatwa ulama.
2. Dalam sejarah hukum Islam, fatwa terbukti berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah umat, seperti masalah ekonomi, politik, kesehatan dan masalah keagamaan itu sendiri. Walaupun tidak mutlak diikuti dan tidak secara otomatis menyelesaikan masalah, tetapi paling tidak dapat meredakan perbedaan atau konflik pendapat tentang suatu masalah, yang kemudian secara pelan-pelan perbedaan yang meruncing yang berpotensi menimbulkan permusuhan vertikal dan horizontal di antara umat Islam bisa teratasi.

¹² Vaksin - vaksinasi adalah penanaman bibit penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia dengan cara menggoreskan atau menusukkan

jarum agar orang menjadi kebal terhadap bibit penyakit tersebut. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1258.

3. Khusus persoalan penyebaran virus corona atau covid 19, fatwa ulama utamanya fatwa yang secara resmi dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah resmi yang diakui pemerintah, telah memberikan kontribusinya yang nyata. Kontribusi nyata telah ditunjukkan oleh MUI mulai dari pusat sampai ke daerah, ditandai dengan keluarnya beberapa fatwa khusus berkaitan bagaimana meredam laju percepatan menularnya virus corona. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam ruang pembahasan, di antara fatwa tersebut yang sangat menyita perhatian masyarakat adalah fatwa MUI No. 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan shalat berjamaah lima waktu dan shalat jum'at untuk mencegah menularan covid 19. Fatwa ini, sungguh menyita perhatian umat Islam, betapa tidak, sebab yang selama ini menjadi keyakinan kuat umat Islam bahwa shalat berjamaah di masjid sangat afdhal dan juga dalam hidupnya tidak pernah salah jum'at selain di masjid, tiba-tiba harus dihentikan. Namun demikian, anggota MUI dan prangkatnya mulai dari pusat sampai daerah, berusaha memberikan pengertian dengan baik kepada umat Islam yang setuju dan lebih-lebih yang tidak setuju, sehingga kesalah pahaman yang meruncing bisa diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, K.H.Ma'ruf dkk. (Tim Penyusun). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Bin Zakariyah, Abi Husain Ahmad bin Faris. *Maqayis al-Lughah*, Juz. III, Cet. II; Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, 1972/1392.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka 2002.
- Dewan Redaksi Enksiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Cet. I; Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van-Hoeve, 1993.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Indonesia, 1998.
- Shihab, M.Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wayhu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XVI; Bandung: Mizan, 1997.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, Cet. I; Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van-Hoeve, 2001.